

SIARAN PERS

International Day of Action on Big Biomass 2026

“Solusi Palsu, Kehancuran Nyata: Jangan Bakar Hutan Kalimantan untuk Energi”

Pontianak, 21 Oktober 2026 — Momentum International Day of Action on Big Biomass 2026 menjadi pengingat bahwa transisi energi tidak boleh dijadikan pembenaran bagi perluasan industri ekstraktif yang mengorbankan hutan, gambut, dan ruang hidup masyarakat. Di Kalimantan Barat, pengembangan biomassa skala besar melalui pembakaran bersama batu bara *(co-firing) di PLTU*, pembangkit listrik tenaga biomassa (PLTBm), serta produksi pelet kayu dan pemanfaatan cangkang sawit berpotensi memperluas kebutuhan bahan baku dari perkebunan kayu dan industri kelapa sawit.



Atas nama energi terbarukan dan pengurangan emisi karbon, hutan alam berisiko terus ditebang, digantikan tanaman monokultur, dan dibebani kebutuhan pasokan bahan baku industri energi. Pada saat yang sama, pembukaan serta pengeringan lahan gambut dapat meningkatkan kerentanan terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sementara masyarakat adat dan petani menghadapi ancaman kehilangan tanah, sumber penghidupan, dan wilayah kelola mereka.

Biomassa skala besar bukan sekadar persoalan pilihan bahan bakar. Model pengembangannya berpotensi memberikan legitimasi baru bagi ekspansi perkebunan kayu dan sawit yang selama ini berkaitan dengan deforestasi, degradasi lingkungan, kerusakan tata air gambut, dan konflik penguasaan tanah. Ketika kayu dan produk samping sawit memperoleh pasar tambahan sebagai bahan bakar, tekanan terhadap lahan dapat meningkat tanpa menyelesaikan ketergantungan pada batu bara maupun akar persoalan krisis iklim.

Target Energi Terbarukan Mendorong Kebutuhan Biomassa Skala Besar

PPemerintah Indonesia menargetkan bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT) sebesar 23% pada 2025 dan 31% pada 2050. Salah satu upaya yang didorong adalah co-firing, yaitu mencampurkan biomassa, seperti pelet kayu, dengan batu bara di PLTU. Dalam skema campuran 90% batu bara dan 10% pelet kayu, penggunaan batu bara hanya digantikan sebagian. Bahkan, uji coba di sejumlah PLTU tercatat menggunakan campuran biomassa sekitar 1–5%. Di sisi lain, kebijakan kehutanan, termasuk Permen LHK Nomor 62 Tahun 2021 dan Kepmen LHK Nomor 168 Tahun 2022 tentang Indonesia's FOLU Net Sink 2030, membuka ruang pengembangan Hutan Tanaman Energi (HTE). Kondisi ini perlu dicermati karena kebutuhan biomassa berpotensi mendorong perluasan tanaman energi dan pemanfaatan kawasan hutan untuk memenuhi pasokan bahan bakar.

Produksi pelet dan serpihan kayu untuk bahan bakar pembangkit listrik membutuhkan pasokan kayu dalam jumlah besar dan terus-menerus. Sementara itu, limbah kayu dan sawit yang tersedia terbatas. Jika tidak mencukupi, kebutuhan biomassa dapat mendorong perluasan hutan tanaman energi, perkebunan kayu, dan sawit. Dengan demikian, biomassa berisiko menjadi **mekanisme yang melegitimasi ekspansi perkebunan dan tekanan terhadap hutan atas nama transisi energi**, alih-alih mengatasi akar krisis iklim.

Label energi terbarukan tidak otomatis menjamin penurunan emisi maupun keberlanjutan ekologis. Penilaian terhadap biomassa harus mencakup perubahan tutupan lahan, pelepasan karbon akibat pembukaan hutan dan pengeringan gambut, proses pengolahan dan pengangkutan bahan baku, pembakaran, serta waktu yang dibutuhkan untuk menyerap kembali karbon yang dilepaskan. Pembakaran biomassa tetap menghasilkan karbon dioksida, dan emisi yang dilepaskan saat ini akibat penebangan hutan atau perubahan penggunaan lahan tidak otomatis terimbangi oleh pertumbuhan kembali tanaman pada masa mendatang. Hutan alam dengan cadangan karbon, keanekaragaman hayati, dan fungsi hidrologis yang kompleks tidak dapat disamakan dengan perkebunan monokultur. Karena itu, apabila pengembangan biomassa justru mendorong deforestasi, mengeringkan gambut, dan memperluas perkebunan kayu serta sawit, kebijakan yang diklaim sebagai solusi energi terbarukan berisiko menjadi **solusi palsu yang mempertahankan kerusakan hutan dan memperparah krisis iklim.**



Pelet Kayu dan Cangkang Sawit Memperluas Tekanan terhadap Hutan dan Lahan

Dua komoditas yang perlu mendapat perhatian dalam industri biomassa adalah cangkang sawit dan pelet kayu.

Cangkang inti sawit (palm kernel shell) merupakan hasil samping pengolahan kelapa sawit yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Namun, pemanfaatannya perlu dibedakan dari peningkatan permintaan industri yang berpotensi memperbesar tekanan terhadap lahan. Kalimantan Barat sebagai salah satu provinsi utama penghasil kelapa sawit telah mengalami perubahan bentang alam akibat ekspansi perkebunan, yang memicu persoalan penguasaan tanah, hilangnya hutan, dan kerentanan ekosistem gambut.

Peningkatan nilai ekonomi cangkang sawit untuk kebutuhan energi harus disertai keterbukaan mengenai volume pasokan, asal bahan baku, dan rantai perdagangannya. Status sebagai hasil samping tidak otomatis menjamin bahwa rantai pasoknya bebas dari deforestasi dan konflik lahan.

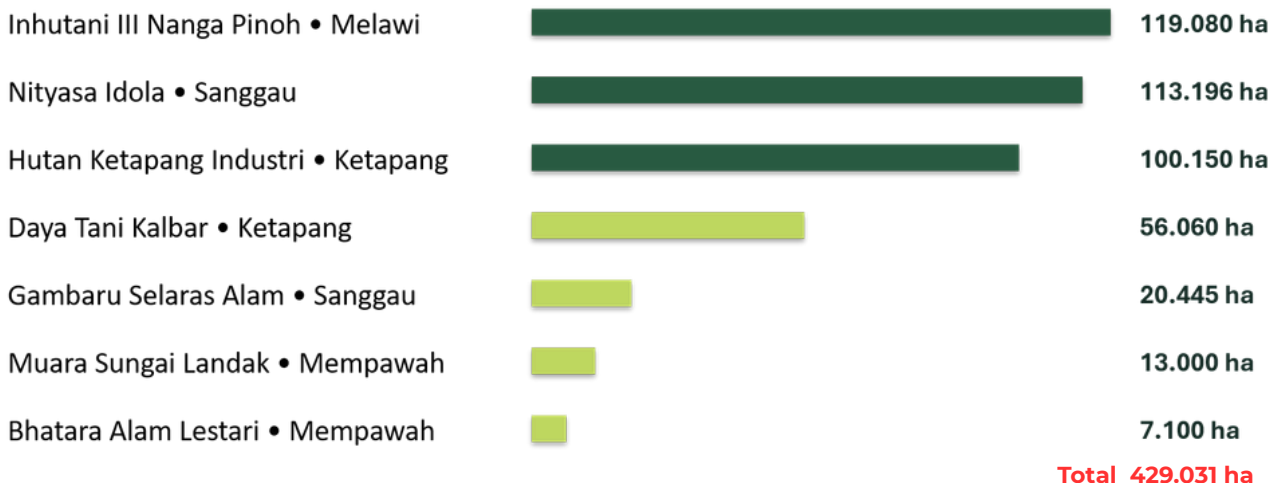


Sementara itu, pelet kayu diproduksi dari kayu yang diolah menjadi bahan bakar padat. Jika limbah kayu tidak mencukupi kebutuhan industri, pengembangan Hutan Tanaman Energi (HTE) berpotensi menjadi sumber tambahan bahan baku. Namun, penanaman monokultur seperti akasia dan eukaliptus dapat meningkatkan tekanan terhadap lahan apabila dilakukan melalui pembukaan hutan alam atau pengeringan gambut.

Pemanfaatan limbah yang tersedia secara bertanggung jawab berbeda dari produksi biomassa yang mendorong ekspansi lahan. Karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa kebutuhan energi tidak menjadi alasan baru bagi perluasan industri yang mengorbankan hutan, lingkungan, dan hak-hak masyarakat.

Ekspansi HTE dan Perampasan Tanah Mengancam Ruang Hidup Masyarakat

Kalimantan Barat memiliki kawasan hutan negara sekitar 8,39 juta hektare atau 57,2 persen dari luas provinsi, dengan konsesi PBPH sekitar 2,77 juta hektare. Di tengah penguasaan kawasan tersebut, terdapat tujuh konsesi Hutan Tanaman Energi (HTE) dengan total luas 429.031 hektare berdasarkan penjumlahan data yang dirujuk.



PLTU-3 Parit Baru	Bengkayang
PLTU Pantai Kura-Kura	Kalimantan Barat
PLTU Kalbar-1	Kalimantan Barat
PLTU-1 Parit Baru (FTP1)	Mempawah
PLTU Sanggau	Sanggau
PLTU Sintang	Sintang
PLTU Ketapang	Ketapang
PLTU IPP Tembilok	Ketapang



Keberadaan konsesi HTE dan pembangkit tersebut menunjukkan pentingnya menelusuri asal bahan baku biomassa, termasuk apakah berasal dari limbah yang tersedia atau produksi kayu dari tanaman energi. Perluasan HTE dan perkebunan berisiko menambah tekanan terhadap ruang hidup masyarakat adat Dayak, petani, dan komunitas lokal jika mengabaikan hak atas tanah, hutan, serta sumber air.

Tanah dan hutan bukan sekadar aset ekonomi, melainkan sumber pangan, penghidupan, dan identitas budaya. Karena itu, pengembangan industri biomassa harus menjamin transparansi perizinan, pelibatan masyarakat secara bermakna, dan penghormatan terhadap prinsip persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (Free, Prior and Informed Consent/FPIC).

Transisi energi tidak dapat disebut adil apabila masyarakat menanggung kehilangan tanah dan kerusakan lingkungan demi memenuhi kebutuhan energi industri. Lahan terdegradasi harus dipulihkan berdasarkan kondisi ekologis dan kebutuhan masyarakat, bukan otomatis dialihkan menjadi perkebunan energi skala besar.

Krisis Karhutla dan Ekspansi Biomassa di Kalimantan Barat



Foto udara kebakaran di Desa Sungai Besar, Kubu Raya, Kalimantan Barat, Jumat, 25 Juli 2025 lalu. Dok. Sampan Kalimantan

Sepanjang Januari–Juli 2026, WALHI mencatat 17.236 titik panas dan sekitar 28.680 hektare luas indikatif karhutla di Kalimantan Barat, dengan Kabupaten Ketapang sebagai wilayah dengan titik panas terbanyak. Pada 13 September 2026, indeks kualitas udara Pontianak dilaporkan mencapai 2.032 menurut IQAir, dalam kategori berbahaya. Dinas Kesehatan Kalbar mencatat 165.727 kasus ISPA selama Januari–Agustus 2026, sementara sedikitnya enam orang dilaporkan meninggal dunia akibat dampak yang berkaitan dengan karhutla dan asap. Jumlah korban berpotensi lebih besar dari data yang telah dihimpun.

Karhutla yang berulang sejak 1997–1998, 2015, 2019 hingga 2026 menunjukkan persoalan tata kelola hutan dan lahan yang belum terselesaikan. Pembukaan hutan dan pengeringan gambut melalui kanal atau drainase meningkatkan risiko kebakaran serta pelepasan karbon. Kalimantan Barat memiliki sekitar 8,39 juta hektare kawasan hutan dan konservasi perairan, dengan 63 konsesi PBPH seluas 2,77 juta hektare. Sementara itu, dari sekitar 6,3 juta hektare areal penggunaan lain (APL), sekitar 3,8 juta hektare telah dialokasikan untuk perkebunan sawit. Dari alokasi tersebut, luas sawit yang telah tertanam sekitar 2,14 juta hektare, sedangkan target perluasan mencapai 3,80 juta hektare. Artinya, masih terdapat potensi penambahan areal tertanam sekitar 1,66 juta hektare. Di tengah tekanan terhadap hutan dan gambut, rencana perluasan ini perlu dikaji serius berdasarkan dampak ekologis dan risiko karhutla.

Ekspansi perkebunan sawit dan pemanfaatan kawasan hutan melalui PBPH, termasuk pengembangan Hutan Tanaman Energi, perlu dilihat bersama dengan meningkatnya kebutuhan biomassa untuk energi. Cangkang sawit, pelet kayu, dan serpihan kayu dapat menciptakan permintaan tambahan terhadap bahan baku dari sektor perkebunan dan kehutanan. Jika permintaan tersebut mendorong pembukaan hutan, perluasan perkebunan, atau pengeringan gambut, risiko karhutla dan pelepasan karbon dapat semakin besar. Deforestasi juga mengancam habitat orangutan Kalimantan, burung enggang, dan satwa liar lainnya. Tanpa perlindungan gambut, pengawasan izin yang ketat, dan penelusuran asal bahan baku, pengembangan biomassa berisiko memperparah kerusakan ekologis yang menjadi salah satu faktor kerentanan Kalimantan Barat terhadap karhutla.



Transisi Energi Harus Menghentikan Ekspansi Ekstraktif dan Memulihkan Ekosistem

Kalimantan Barat memiliki potensi energi terbarukan selain biomassa berbasis kayu dan sawit, meliputi energi surya sekitar 20,11 GW, tenaga air 4,74 GW, dan angin 554 MW. Angka tersebut merupakan potensi yang dilaporkan, bukan kapasitas yang telah terbangun. Pengembangannya dapat diarahkan pada panel surya di atap rumah, sekolah, dan fasilitas publik, serta tenaga air dan angin yang didukung kajian teknis dan perlindungan lingkungan. Setiap proyek harus menghormati hak masyarakat, menjaga ekosistem sungai, dan memastikan manfaat energi terdistribusi secara adil.

Transisi energi seharusnya mengurangi ketergantungan pada batu bara, bukan menciptakan permintaan baru yang memperluas tekanan terhadap hutan, gambut, dan tanah masyarakat. Pengembangan energi bersih perlu disertai efisiensi energi, keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat, dan pemulihan lahan terdegradasi sesuai kebutuhan ekologisnya. **Hutan alam bukan cadangan bahan baku industri energi, gambut bukan lahan kosong untuk dikeringkan, dan masyarakat adat serta petani tidak boleh menanggung kerusakan akibat transisi energi yang tidak adil.**



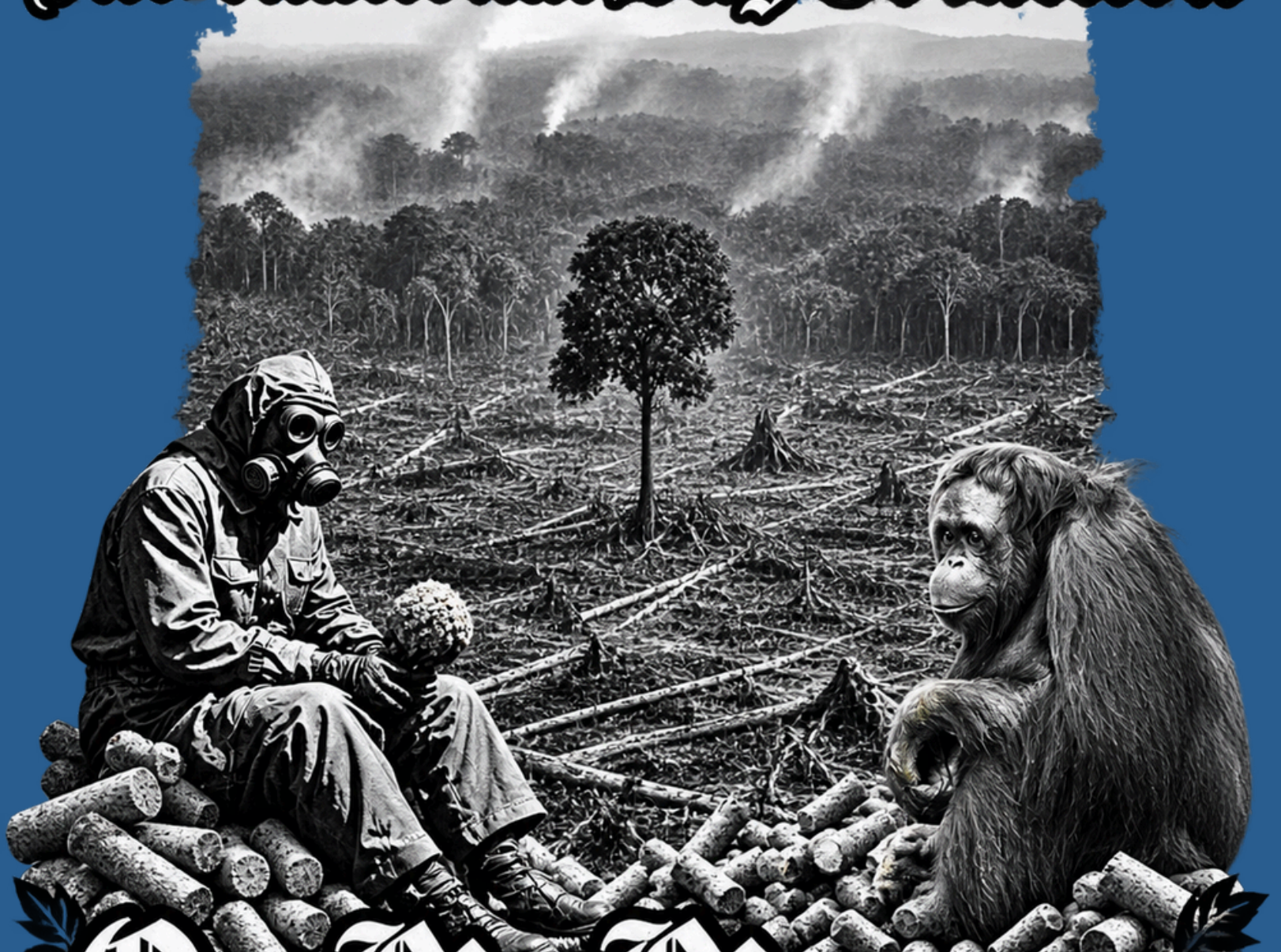
Hentikan Solusi Palsu, Lindungi Hutan Kalimantan

Kebijakan transisi energi tidak boleh hanya mengganti sebagian bahan bakar sambil mempertahankan ketergantungan pada PLTU dan memperluas pasar bagi perkebunan kayu serta sawit. Pengurangan emisi harus berjalan seiring dengan penghentian deforestasi, pemulihan gambut, perlindungan keanekaragaman hayati, dan penghormatan terhadap hak masyarakat.

Di Kalimantan Barat, tujuh konsesi HTE dengan luas tercatat 429.031 hektare, puluhan konsesi PBPH, infrastruktur PLTU, dan pengembangan PLTBm menunjukkan pentingnya pengawasan menyeluruh terhadap hubungan antara kebijakan energi, kebutuhan bahan baku, dan perubahan penggunaan lahan.

Ketika biomassa memperkuat permintaan kayu dan produk sawit tanpa jaminan perlindungan hutan serta pengurangan emisi yang nyata, transisi energi berisiko menjadi pembenaran baru bagi model eksploitasi yang sama. Sementara itu, masyarakat tetap menghadapi ancaman konflik tanah, kerusakan lingkungan, pengeringan gambut, dan karhutla yang berulang.

International Day Of Action



On Big Biomass

Solusi Palsu, Kehancuran Nyata



MENUJU INTERNATIONAL DAY OF ACTION ON BIG BIOMASS

SOLUSI PALSU, KEHANCURAN NYATA

CATATA TANGGALNYA

21 OKTOBER 2026


AKSI GLOBAL LAWAN
BIOMASSA SKALA BESAR
21 OCT 2026
Link-AR
Lingkaran Advokasi dan Riset
BORNEO
Link-AR Borneo
linkarborneo
linkarborneo
0896 - 2398 - 8020
linkarborneoa@gmail.com
www.linkarborneo.org